

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di Kota Pekanbaru dan faktor penghambat pelaksanaan program kerja BP4 di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan paparan dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BP4 merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi kasus perceraian dengan tugas :

1. Memberikan konsultasi / konseling
 - a. Memberikan Bimbingan, Penyuluhan, Penasehatan, Mengenai nikah, Talak, Cerai, Rujuk, Kepada Masyarakat Baik Perorang Maupun Kelompok.
 - b. Memberikan Bimbingan Tentang Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
2. Memberikan pendidikan, pelatihan, dan kursus
 - a. Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
 - b. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bekerja Sama dengan kemitraan / instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah.

Adapun faktor penghambat yang di hadapi oleh BP4 dalam melaksanakan tugas dan fungsi yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi BP4, sehingga masyarakat tidak tahu apa itu BP4 dan bagaimana manfaat lembaga itu bagi masyarakat sehingga saat pasangan suami istri mengalami masalah mereka langsung bercerai.
2. Egoisme masing-masing pasangan suami istri, sehingga jalan keluar yang di berikan oleh BP4 kepada mereka tidak berjalan, sehingga perceraian tidak terelakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Supaya fungsi BP4 dapat berjalan dengan baik, diharapkan jajaran BP4 dapat melakukan sosialisai kepada masyarakat mengenai fungsi dan tugas BP4 dan manfaat yang dapat diambil oleh masyarakat dalam menghadapi kegoncangan dalam rumah tangga. Sosialisai ini dapat dilakukan melalui media cetak, radio, melakukan seminar. Penyebaran leaflet, brosur daerah-daerah yang rawan perceraian , kampus dan peyampaian fungsi BP4 pada nasehat perkawinan saat akad nikah pengantin.
2. Bagi masyarakat hendaknya mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dan memmanfaatkan lembaga BP4 sebaik – baiknya sebelum ke Pengadilan Agama karena lembaga BP4 memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal menjurut ajaran agama islam.